

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI GUGATAN
HAK ASUH ANAK (*HADANAH*) KEPADA AYAH
(Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

**Oleh
FAKIH ABDUL ROZAK
NIM. 1917302057**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fakih Abdul Rozak

NIM : 1917302057

Jenjang : S1

Program : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul " Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadanah*) Kepada Ayah (Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Fakih Abdul Rozak

NIM. 1917302057



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI GUGATAN
HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) KEPADA AYAH
(Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms)**

Yang disusun oleh Fakhri Abdul Rozak NIM. 1917302057 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesi Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
19830114 200801 2 014

M. Wildan Humaidi, M.H.
19890929 201903 1 021

Pembimbing/Penguji III

Muh. Bachrul Ulum, M.H
19720906 200003 1 002

Purwokerto, ... 23-1-2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 November 2022

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Fakh Abdul Rozak
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaan, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Fakh Abdul Rozak
NIM : 1917302057
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak (*Haqanah*) Kepada Ayah (Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas Perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Muh. Bachrul Ulum, M.H
19720906 200003 1 002

**“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI GUGATAN
HAK ASUH ANAK (*HADANAH*) KEPADA AYAH
(Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms)”**

ABSTRAK

Fakih Abdul Rozak

NIM : 1917302057

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Perceraian menimbulkan berbagai masalah dalam keluarga seperti persoalan harta bersama hingga mengenai perkara penetapan hak asuh anak atau biasa di kenal dengan *hadanah* yang umumnya diberikan kepada ibunya. Pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms menyatakan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Karena ibu dari anak tersebut pergi meninggalkan kewajibannya sebagai penerima kuasa hak asuh anak. Penelitian ini untuk mencari tahu mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak kepada ayah dalam putusan nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus yaitu penelitian yang mendalam tentang alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Sumber data primer berasal dari salinan putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms. Selanjutnya data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal serta pendapat dari para pakar hukum mengenai perkara hak asuh anak.

Hasil penelitian ini majelis hakim memutuskan dilihat melihat fakta-fakta yang dipaparkan maka hak asuh di berikan kepada Penggugat selaku ayah karena telah mempertimbangkan kelayakan dari penggugat baik dari segi materil, moril maupun kemauan dari sang anak. Penggugat selama ini tidak terbukti sebagai ayah kandung pernah menelantarkan dan berkepribadian buruk sehingga membahayakan anaknya serta tumbuh kembang anak dijaga dengan baik. Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi bahwa ibu dari anak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dan menelantarkan anaknya sehingga tidak layak untuk menjadi penerima hak asuh anak dan KHI pasal 156 menyatakan bahwa jika penerima hak asuh anak tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka hak asuh bisa berpindah ke ayah. Karena ayah terbukti layak untuk menerima hak asuh anak.

Kata Kunci: *Hadanah*, Pertimbangan Hakim, Hak Asuh Anak

MOTTO

“Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia”

“Hari ini saya bijaksana, jadi saya ingin mengubah diri saya sendiri”

Jalaluddin Rumi

“Berjuang dan berikan yang terbaik saat kamu memulai sesuatu, jangan pikirkan menang atau kalah dulu”


Najwa Shihab



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya Skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak dan Ibu yang telah senantiasa mendoakan kebaikan bagi putranya dalam hal apapun serta selalu memberikan dukungan yang tak terhingga sampai saat ini.
2. Kakek dan nenek yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang senantiasa dipanjatkan demi kebaikan cucunya
3. Bapak M.Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, saran dan kritikan serta dukungan. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
4. Terakhir, seluruh sanak saudara, sahabat seperjuangan dan teman-teman semua yang telah memberikan doa dan semangat pada saya dalam mengerjakan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'akamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa nan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada umatnya yang taat yang telah memberikan kebaikan dan rahmatNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak luput juga sholawat serta salam peneliti curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Selaku Sekeretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Dr.H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Sarmo, S.H.I., M.H.I., Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2019.
10. Muhammad Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada peneliti dengan baik, sabar, dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
11. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
12. Pengadilan Agama Banyumas yang menjadi obyek dalam penelitian
13. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak mampu saya sebut satu persatu
15. Tak lupa berterima kasih pada Fakih Abdul Rozak karna sudah mampu berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan melawan rasa malas, berjuang ditengah kesibukan perkuliahan dan mengabdikan. Merasakan naik dan turunnya semangat dalam mengerjakan skripsi ini dengan segala kekurangannya walaupun sangat terlambat tetapi tetap sampai juga. Semoga ini sebagai pintu awal peneliti menuju ruang cita-cita yang bahagia.

Purwokerto, 10 November 2022

Penulis,



Fakih Abdul Rozak

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَـ	fathah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	I
ـُـ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَوَ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هُوْلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah dan alif</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ	<i>damah dan wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTASI BIMBINGAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITASI ARFAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Daftar Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II GUGATAN MENGENAI PERKARA HAK ASUH ANAK (HADANAH) KEPADA AYAH	
A. Hak Asuh Anak (<i>Hadanah</i>).....	14
B. Gugatan.....	24
C. Kecakapan Bertindak Seorang Ayah.....	31
D. Metode Hakim dalam Penyelesaian Sengketa <i>Hadanah</i>	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Sumber Hukum	42
C. Pendekatan Penelitian	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Metode Analisis Data	45

**BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA HAK ASUH ANAK KEPADA
AYAH**

A. Duduk Perkara Putusan	46
B. Pertimbangan Hukum Hakim	47
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak Pengadilan Agama Banyumas Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah yang dilakukan oleh setiap insan manusia. Sehingga bisa disebut sebagai hak pribadi individu yang menginginkan untuk melangsungkannya. Pernikahan merupakan pemberian dari yang Maha Kuasa, diberikan untuk umatnya yang taat. Sehingga insan yang telah mampu untuk menikah, maka diharuskan untuk menunaikan syari'at ini. Karena melalui pernikahan, sehingga dua hal penting dalam diri manusia akan terjaga dan terpelihara yaitu kemaluan (*farji*) dan pandangannya.¹

Perceraian menimbulkan berbagai masalah dalam keluarga seperti persoalan harta bersama hingga mengenai perkara penetapan hak asuh anak atau biasa di kenal dengan *hadanah*. Menurut fikih *hadanah* merupakan perawatan anak yang belum *balig* (*Mumayyiz*) hasil dari putusnya perkawinan.² Hal tentang hak asuh anak mempunyai peraturan yang mengikat tentang anak akan berlabuh kemana karena terjadinya perceraian tersebut, sebab pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara spesifik tidak mengatur kepada siapa yang akan mengasuh anak nantinya baik itu kepada pihak ayah maupun ibu begitu pula pada Undang-undang No 35

¹ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 6.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 327.

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 26 ayat 2 tidak ada aturan kepada siapa anak akan berlabuh.³

Perkara hak asuh anak atau *ḥaḍanah*, hakim pada umumnya memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini merujuk pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan anak yang belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia baru bisa bebas memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Peran ibu sangat penting bagi anak yang belum *balig* dan belum dewasa karena dalam masa pertumbuhan anak, ibu memiliki bakat alamiah sehingga lebih mampu mengatur anak dan memiliki kepribadian yang telaten dalam mendidik serta merawat anak sehingga anak bisa *tumbuh* dengan baik. Namun tidak menutup kemungkinan hak *ḥaḍanah* diberikan kepada sang ayah karena satu atau lain hal alasan yang melatarbelakanginya.

Hak asuh anak bisa dijatuhkan ke tangan ayah jika anak sudah berumur 12 tahun atau lebih namun memiliki catatan bahwa anak itu berkehendak atas kesadaran diri sendiri untuk berpihak ke ayah dibandingkan ibu, ayah memiliki bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya pemeliharaan anak menurut pasal 105 huruf a KHI. Namun tidak jarang terjadi di pengadilan yang menggugat hak asuh anak adalah pihak ayah dari anak tersebut seperti yang terjadi pada terjadi di masyarakat bahkan di kalangan artis, musisi dan selebritis seperti yang dialami oleh Ahmad Dani

³ Anonim, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta, 2014), hlm. 12.

yang memperoleh hak asuh anak Al, El dan Dul atas ibunya Maia Estianti karena Ahmad Dani memenangkan gugatan di pengadilan tinggi agama jakarta. Dalam perkara ini Ahmad Dhani menyatakan pihaknya berhasil membuktikan kesalahan Maia Estianty. Ahmad Dhani dalam mendidik anak tidak keras dan cenderung santai berbeda dengan ibunya. Sementara ibu yang seharusnya mendidik anak dengan lemah lembut karna termasuk dalam kecakapan seorang ibu.⁴ Begitu pula yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Banyumas yang terdapat gugatan hak asuh anak kepada ayah karena dirasa ibu dari anak tersebut tidak berhak mendapatkan hak asuh anaknya.

Pada putusan 170/Pdt.G/2021/PA.Bms menyatakan bahwa ibu dari anak tersebut meninggalkan suami dan anaknya dari tahun 2017 hingga sekarang. Perkara hak asuh anak memiliki aturan dan undang-undang yang mengikat biasanya memakai undang-undang perkawinan atau kompilasi hukum islam. Dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa ada kemungkinan hak asuh anak berpindah dari seorang ibu ke orang lain apabila pemegang hak asuh anak ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jiwa dan rohani anak dan harus dapat membuktikan bahwa ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jiwa dan rohani anak karena perilaku ibunya dalam mendidik anak. Hak asuh juga dapat dijatuhkan kepada ayah saat seorang ibu tidak bisa menjamin kesejahteraan fisik maupun spiritual anak, walaupun biaya nafkah atau *ḥaḍanah* tercukupi. Hal ini mampu didapatkan jika ayah bisa membuktikan secara tertulis maupun non

⁴ Palevi, "Dapat Hak Asuh dan Gono gini, Ahmad Dhani Sebut Kesalahan Bukan dari dirinya", *www.detik.com*, diakses pada tanggal 24 september 2022 pukul 13.15 WIB.

tertulis atau berdasarkan keterangan pihak-pihak yang menjadi saksi yang dapat menyetujui secara langsung sesuai dengan pasal 156 KHI.⁵

Pada poin diatas yang sudah dipaparkan, pada intinya anak yang belum berusia 12 tahun hak kepengasuhan diberikan kepada ibunya, namun tidak demikian adanya yang terjadi di persidangan jika hak *ḥaḍanah* tidak dijalankan dengan baik oleh ibunya sehingga anaknya terlantar dan tidak diurus maksimal oleh ibunya serta tidak bisa dijadikan sosok teladan bagi anak. Perceraian orang tua sangat membentuk karakter anak dan berakibat nanti ketika sudah dewasa saat anak sudah berumah tangga akan teringat perceraian orang tuanya. Dalam sebuah artikel menjelaskan 16% laki-laki dan wanita yang orang tuanya bercerai akan mempengaruhi hubungan pernikahannya.⁶

Salah satu maupun kedua orang tua memungkinkan kepengasuhannya dilepaskan bagi seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permohonan dari pihak orang tua yang lain, keluarga dari anak dalam garis lurus ke atas dan pejabat yang berwenang melalui persidangan dan menggunakan penetapan pengadilan atau saudara kandung yang telah dewasa atau dalam hal-hal sebagai berikut:

1. dia sangat melalaikan dalam menjalankan kewajibannya terhadap anaknya

⁵ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya*, (Jakarta:Perpustakaan MA 2011), hlm. 89-90.

⁶ Nur Hasanah, "The analysis of causes of divorce by wives", *Couns-Edu Vol.2, No.4*, 2017, hlm.194.

2. dia memiliki kelakuan buruk sekali.⁷

Pada salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms. Menjelaskan bahwa tergugat mempunyai perilaku buruk pada anak dan suaminya saat masih berumah tangga. Sehingga ayahnya mengajukan gugatan atas anaknya yang dianggap terlantar karena ibunya pergi begitu saja dari bulan agustus 2017 sampai dengan sekarang. Ibu sekaligus istri yang pergi meninggalkan suami dan anaknya sehingga perbuatan ini bisa masuk kategori kekerasan di dalam rumah tangga yang bisa digugat dalam ranah hukum pidana. Pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (“UU PKDRT) penelantaran suami dan anak masuk dalam ancaman untuk melakukan perbuatan, perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸

Sementara itu ayahnya sangat mengkhawatirkan masa depan bagi anak baik secara atau kasih sayang, akhlak, pendidikan, dan moralnya. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021 ada perkara gugatan *hadanah* yang diajukan oleh ayahnya (Penggugat) melalui kuasa hukumnya yaitu Dafit Muanas, S.H melawan mantan istrinya sebagai Tergugat.

Penggugat yang bekerja sebagai karyawan swasta di SPBBU di karanglewas Purwokerto dengan penghasilan Rp. 4.800.000,- per bulan sehingga mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak dan penggugat. Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri mengenai

⁷ Anonim, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta,1974), hlm. 18.

⁸ Anonim, *Undang-undang Nomor 23 tahun 2004* (Jakarta,2004), hlm. 2.

gugatan *hadanah* ini karna memang kondisi dari anak yang masuk kategori dalam masa pertumbuhan dan masih kecil (*mumayyiz*) sehingga anak yang dibawah umur 12 tahun yang lazimnya diberikan ke ibunya namun karena ada faktor-faktor yang menjadikan hak asuhnya diberikan ke ayahnya.

Dalam kajian fikih anak-anak akan mendapatkan perhatian yang istimewa dihadapan Allah SWT mereka belum terkena beban hukum (*taklif*), dan orang tua mendapatkan kewajiban mendidik anak-anak mereka dengan kasih sayang. Sampai-sampai identitas seorang muslim ditandai dengan kasih sayang pada anak-anak. Nabi SAW, bersabda :

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenal hak orang tua kami, ia bukan termasuk golongan kami.” (HR. al-Bukhari)⁹

Kemudian, bagaimana hakim menanggapi permasalahan mengenai hak asuh anak di atas sehingga terjadi penetapan anak kepada ayahnya. Pada umumnya hak asuh anak jatuh kepada ibu seperti kasus-kasus lain yang terjadi di pengadilan agama. Maka dari itu hakim mempunyai kajian yang mendalam mengenai pertimbangan hukum pada perkara yang telah ditetapkan.

Tentunya hal ini menjadi kasus yang menarik untuk diteliti, putusan hakim, dasar hukum, berbagai macam alasan-alasan hakim dan implikasi lain dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap yang disepakati oleh hakim, inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam

⁹ M.Iwan Januar, *HADANAH Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*, (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018), hlm. 8.

skripsi dengan judul :**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI GUGATAN HAK ASUH ANAK (*HADANAH*) KEPADA AYAH (Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms).**

B. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hukum Hakim adalah kerangka berfikir/ dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara (ratio decidendi). Titik tolak pertimbangan hukum hakim pada alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan Hukum hakim harus disusun secara logis, sistematis saling berhubungan. Pertimbangan Hukum Hakim secara kongkrit dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hakim.¹⁰

Dalam pertimbangan Hukum hakim yang dimaksud diatas adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara Isbat Nikah dalam putusan No 170/Pdt.G/2021/PA.Bms.

2. Hak Asuh Anak (*hadanah*)

Hak asuh anak di bawah umur dikenal sebagai *hadanah* yang berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz karena mereka belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dimana sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan,

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori Praktik membuat dan permasalahannya* (Bandung: Citra Aditiya Bakti 2009), hlm. 164.

dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka timbul beberapa permasalahan yang menarik untuk di kaji:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak kepada ayah dalam putusan nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *ḥaḍanah* kepada ayah dalam putusan perkara nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms.

Kemudian manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis
 - a. Dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai proses dan prosedur hakim dalam memutuskan suatu perkara hak *ḥaḍanah*.
 - b. Memberikan penggambaran mengenai dasar musyawarah hakim dalam memutuskan perkara *ḥaḍanah*.

¹¹ Dr.H.Amir Nuruddin, M.A dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.293.

2. Secara Praktis

- a. Memberi manfaat dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya
- b. Menjadikan para pembaca untuk tahu akibat perceraian terhadap anak yang menyebabkan merebutkan hak *ḥaḍanah*.

E. Kajian Pustaka

Tujuan dan kegunaan kajian pustaka ialah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Sehingga peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.¹² Setelah peneliti melakukan observasi dan kajian literatur saya menemukan berbagai macam penelitian karya ilmiah yang berupa skripsi dan artikel ilmiah yang materi penelitian serupa dengan penelitian ini yaitu

Penelitian yang pertama merupakan skripsi dari Bariq Habibi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul Penyelesaian Perkara *Ḥaḍanah* (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna dan No.13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh) yang mengangkat tema tentang gugatan hak asuh anak yang diajukan ibu terhadap 5 anaknya yang 4 sudah dewasa dan yang terakhir masih *mumayyiz*. Menurut peneliti tema yang diangkat sama dengan yang peneliti teliti karena memiliki pokok pembahasan tentang gugatan hak *ḥaḍanah* atau hak asuh. Namun mempunyai perbedaan dalam hal gugatan yang awalnya diberikan kepada ayah namun kembali ke ibu sehingga

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Presa, 2016), hlm.112.

hakim mempunyai kajian hukum yang berbeda dengan putusan yang peneliti teliti.¹³

Penelitian kedua yaitu berjudul pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian (studi kasus putusan no.1690/Pdt.G/2020/PA.Clp) yang diteliti oleh Rahma Umiyatul Izah yang dari Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penelitian ini mempunyai hubungan dengan peneliti teliti karena meneliti tentang hak *ḥaḍānah*. Peneliti berfokus meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara NO.1690/Pdt.G/2020/PA.Clp menetapkan ibu sebagai *hadin* karena kedua anak telah diasuh dengan baik oleh ibu. Hal ini mengutamakan kemaslahatan untuk anak dan ayah masih bisa mempunyai kesempatan untuk bertemu mesti tidak memperoleh hak *ḥaḍānah* dari ibunya. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan putusan yang peneliti teliti yaitu penelitian ini berfokus mengenai pemenuhan hak asuh anak oleh ibu dan anak masih diasuh oleh ibunya. Sementara yang peneliti teliti anaknya murni diasuh oleh ayahnya.¹⁴

Penelitian yang ketiga yang saya observasi melalui kajian literatur ialah Penetapan hak *ḥaḍānah* kepada bapak bagi anak belum *mumayyiz* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB) yang diteliti oleh Nova Andriani prodi Ahwal Al

¹³ Bariq Habibi, "Penyelesaian Perkara Ḥaḍānah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna dan No.13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh)" dalam skripsi UIN Ar-Rainy Darussalam Banda Aceh tahun 2016

¹⁴ Rahmi Umiyatul Izah, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Haka Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan No.1690/Pdt.G/2020/PA.Clp)", dalam Skripsi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022.

Syakhshiyah fakultas Syariah dan Hukum uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini membahas tentang penetapan hak *ḥadānah* yang diberikan kepada ayah walaupun anaknya masih *mumayyiz*. Perkara ini sama seperti apa yang peneliti teliti karena sama-sama masih kecil (*mumayyiz*).¹⁵ Namun memiliki sebuah perbedaan yaitu dalam putusan yang peneliti teliti yang menjadi penggugat adalah ayah sementara dalam penelitian ini adalah ibu.

Persamaan dalam penelitian adalah penelitian tentang hak asuh anak (*ḥadānah*). Perbedaannya dalam skripsi ini berfokus pada kajian hukum atas putusan hak asuh anak yang mana sasaran utamanya adalah dasar hukum apa saja yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memutuskan perkara ini serta sudah tepat atau belum hakim dalam memutuskan perkara. Berdasarkan kajian pustaka yang peneliti sampaikan di atas. Peneliti berkesimpulan bahwa akan diangkat dalam penelitian ini adalah kajian tentang Analisis Hukum Putusan Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak (*ḥadānah*) kepada ayah (Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms).

F. Sistematika Pembahasan

Dalam proposal ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing dibahas dengan permasalahan sendiri-sendiri, namun saling berkaitan antara satu sama lain. Kemudian sistematika pembahasan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

¹⁵Nova Andriani, “Penetapan Hak *ḥadānah* Kepada Bapak Bagi Anak Belum *Mumayyiz* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB), Dalam Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011

Bab I berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang mencakup dasar dari permasalahan yang nantinya akan menjadi bahan penelitian. Selanjutnya definisi operasional adalah menjelaskan konsep dasar penelitian dan fokus dari kajian. Bab 1 Juga terdapat rumusan masalah yang merupakan pertanyaan dari latar belakang masalah penelitian ini. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian sebagai tujuan dan hasil dari penelitian ini. Selanjutnya kajian pustaka yang merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini. dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan merupakan urutan dari pembahasan penelitian ini.

Bab II berisi tentang landasan teori dari yang dikaji mengenai gugatan, kecakapan seorang ibu, *hadanah* menurut fikih, kompilasi hukum islam dan undang-undang perkawinan.

Bab III berisi metodologi penelitian yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan *hadanah* dan menganalisis tentang putusan hakim yang berisikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya membahas tentang duduk perkara dari gugatan *hadanah*, pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara dan hasil dari penetapan putusan perkara *hadanah*. selanjutnya peneliti menganalisis menggunakan dasar yuridis yang ada dari sudut pandangan peneliti.

Bab V membahas terkait bagian akhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dan hasil dari penelitian serta saran-saran atas penelitian.



BAB II

GUGATAN MENGENAI PERKARA HAK ASUH ANAK (*HADANAH*)

KEPADA AYAH

A. Hak asuh anak (*Hadanah*)

1. *Hadanah* Menurut fikih

Hadanah bisa diartikan sebagai seorang ibu yang memberikan perawatan bagi anaknya, ketika ibu memasukkan anaknya dalam dekapan (dada)-nya. Menurut ketentuan syar'i ialah mengurus anak yang belum bisa mandiri dalam mengurus urusannya sendiri, seperti memenuhi dan mengurus sandang, pangan, kesehatan dan papan serta melindungi diri sendiri dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya.

Profesor Dr. Wahbah Zuhali mengungkapkan pendapat bahwa *hadanah* merupakan menjaga dan mendidik orang yang belum dapat mengurus keperluannya sendiri dari hal-hal yang dapat mencelakakannya karna dia belum *tamyiz* seperti anak-anak dan orang gila.¹⁶ Hukum pengasuhan anak ialah wajib sebab jika menelantarkan pengasuhan anak dapat membahayakan anak sendiri, seorang ayah wajib memberikan biaya kehidupan bagi anak-anaknya serta seorang ibu yang memberikan pengasuhan dengan baik seperti memberikan ASI waktu kecil, memberikan pendidikan dasar kepada anaknya dan sebagainya.

Dasar hukum *hadanah* terdapat pada Q.S At-Tahrim ayat 6 yaitu :

¹⁶ M. Iwan Januar, *Hadanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*, (Bogor : Al Azhar Fresh Zone Publish, 2018), hlm. 49-51.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua diperintahkan untuk

senantiasa untuk menjaga keluarganya dari api neraka, memiliki ketaatan

dalam dirinya sehingga senantiasa untuk berusaha supaya menunaikan

segala perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah SWT.

Para ulama fikih sepakat bahwa hukum *ḥaḍanah* adalah wajib bagi orang tua dengan cara mendidik, merawat dan melindungi anak-anaknya.

Kemudian pada salah satu dalil yang bersumber pada Hadits Nabi dalam Hadits Shahih Muslim No. 4763 - Kitab Berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab menceritakan bahwa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْرَادٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ
أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عُرْوَةَ بِنَ الرُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ
رَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ جَاءَنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلْتَنِي فَلَمْ يَجِدْ
عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَأَخَذَتْهَا فُقَسِمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا
شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَنِي حَدِيثَهَا
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا
مِنَ النَّارِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Quhzadz; Telah menceritakan kepada kami Salamah bin Sulaiman; Telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah; Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Syihab; Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Abu Bakr bin Hazm dari 'Urwah dari 'Aisyah; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin 'Abdur Rahman bin Bihram dan Abu Bakr bin Ishaq dan lafazh ini milik mereka berdua, keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami Abu Al Yaman; Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri; Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Abu Bakr bahwa 'Urwah bin Az Zubair; Telah mengabarkan kepadanya bahwa 'Aisyah istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; "Saya pernah dikunjungi oleh seorang wanita yang mempunyai dua orang anak perempuan. Kemudian wanita tersebut meminta makanan kepada saya. Sayangnya, pada saat itu, saya sedang tidak mempunyai makanan kecuali sebiji kurma yang langsung saya berikan kepadanya. Kemudian wanita itu menerimanya dengan senang hati dan membagikannya kepada dua orang anak perempuannya tanpa sedikitpun dia makan. Setelahnya, wanita tersebut bersama dua orang anak perempuannya pergi. Tidak lama kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke dalam rumah. Lalu saya menceritakan kepada beliau tentang wanita dan kedua anak perempuannya itu. Mendengar cerita saya ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barang siapa diuji dalam pengasuhan anak-anak perempuan, lalu dia dapat mengasuh mereka dengan baik, jadi anak perempuannya itu akan menjadi penghalangnya dari api neraka kelak.'"¹⁷

Dalam hadits diatas mempunyai perintah untuk mengasuh anak dengan baik jadi anak yang kita asuh akan menjadi penghalang kita dari kejarnya api neraka. Sehingga sudah sepatutnya orang tua mengasuh anak-anaknya dengan baik sehingga menjadi anak-anak yang shalih-shalihah. mengasuh anak yang masih *Mumayyiz* hukumnya wajib.

Ḥaḍānah adalah kewajiban bagi kedua orang tua, sebab hal itu akan memengaruhi anak sebelum ia tumbuh dewasa. Hal ini sesuai dengan penegasan dalam teks hadist yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhari

¹⁷Anonim, "Keutamaan berlaku baik kepada anak perempuan", www.hadits.id, diakses pada hari minggu 25 september 2022 pukul 08.32 WIB

Nomor 1373: “Abu Hurairah Ra menuturkan dari nabi Muhammad Saw, beliau bersabda, “Tidak ada seorang anak dilahirkan, kecuali dalam keadaan fitrah (suci dan berkah). Kedua orangtuanyalah yang membuatnya beragama yahudi, Nasrani, atau Majusi”¹⁸.

Dalam hadis di atas, peran orangtua akan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak. Baik secara karakter maupun yang berkaitan dengan pilihan mendasar dalam keagamaan. Dalam hal pengasuhan anak, orang tua menjadi role model pertama yang akan di capture oleh anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Berbagai perilaku dan karakter anak akan terbentuk melalui interaksi dalam *ḥaḍanah* tersebut. *Ḥaḍanah* sesungguhnya bukan hanya tugas perempuan sebagai ibu saja. Akan tetapi peran ayah juga diperlukan untuk membentuk kepribadian anak. Peran orang-orang yang terlibat dalam keluarga inti juga akan berpengaruh kepada anak yang masih berada dalam fase *ḥaḍanah*. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw yang sangat dekat dengan cucunya Hasan dan Husein.

Karena dengan mengabaikannya merupakan kebinasaan. Kewajiban ini diberikan kepada kedua orang tua anak, karena anak membutuhkan pemeliharaan dan asuhan, diberikan segala kebutuhan dan diberikan dasar-dasar pendidikannya. Walaupun dihukumi wajib, namun dalam al-Quran tidak ditemukan dalil yang secara tegas dan terang-terangan mengenai penetapan hukumnya. Para ulama fikih akhirnya

¹⁸ NurFitriani, “Konsep Al-qur’an dan Hadits tentang *Radhaah* dan *Ḥaḍanah* Persepektif Gender”, *Jurnal Sangaji*, Volume 6, Nomor 1, 2022, hlm. 60.

menjadikan ayat-ayat yang memiliki makna pengertian umum sebagai dalilnya.

2. Syarat- syarat *Ḥaḍanah*

Orang tua yang memiliki tugas untuk mengasuh sebut saja *ḥaḍin* sementara itu anak yang mengasuh sebut saja *mahdhun*, keduanya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan tersebut. Anak yang belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri dan belum usia *akil balig* maka disebut *mumayyiz*. Orang tua yang bercerai dan kemudian berpisah, maka ayah dan ibu berkewajiban mengasuh anak-anaknya secara mandiri.

Ayah dan ibu yang mendapat hak asuhnya maka disyaratkan memenuhi hal-hal berikut ini :

- a. Sudah cukup dewasa, orang yang dipandang belum dewasa tidak diperbolehkan untuk menjalankan tugas berat ini.
- b. Berpikir sehat, tentunya bukan orang yang idiot dan gila supaya pengasuhan berjalan dengan baik.
- c. Beragama islam, sebagian ulama berpendapat bahwa tugas pengasuhan akan mengarahkan pada penanaman pendidikan akhlak dan agama anak yang diasuh.
- d. Adil saat menjalankan agama dengan mengikuti perintah dan menjalankan kewajibannya serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh agama.

Adapun bagi anak yang akan di asuh (*maḍun*) mempunyai syarat sebagai berikut :

- a. Anak masih dalam usia kanak-kanak dan belum mampu untuk mandiri dalam hal mengurus hidup dirinya sendiri.
- b. Memiliki akal yang tidak sempurna sehingga tidak bisa mengurus dirinya sendiri walaupun sudah dewasa seperti anak berkebutuhan khusus atau orang idiot.¹⁹

3. *Ḥaḍanah* menurut Kompilasi hukum Islam

Ḥaḍanah menjadi salah satu dari banya persoalan yang timbul akibat dari perceraian atau putusya perkawinan memiliki aturan secara detail di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bahannya hampir semuanya di ambil dari pendapat fikih *jumhur* ulama, khususnya ulama syafi'iyah dengan ketentuan dalam pasal 156 KHI Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah sebagai berikut :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *ḥaḍanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ;
 - 1) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dari garis lurus ke atas dari ayah
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat dari garis ke samping dari ibu

¹⁹ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan islam di indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 329.

- 6) Wanita-wanita kerabat dari garis ke samping dari ayah
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍanah* dari ayah atau ibu
 - c. Apabila pemegang *ḥaḍanah* ternyata tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dari *ḥaḍanah* sudah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *ḥaḍanah* kepada kerabat lain yang memiliki hak *ḥaḍanah* pula
 - d. Semua biaya *ḥaḍanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍanah* dan biaya kehidupan anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kesanggupan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak padanya.
4. *Ḥaḍanah* menurut undang-undang

Ketentuan mengenai hak asuh anak atau *ḥaḍanah* yang telah di atur dalam fikih maupun kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa sedemikian penting pengasuhan anak yang wajib dilakukan oleh orang tua. Terdapat juga undang- undang mengenai *Ḥaḍanah* dalam undang-undang nomor 1 tentang perkawinan tahun 1974 pada pasal 41 dan 45.

a. Pada pasal 41 uu perkawinan juga berbunyi

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- 2) Bapak memiliki tanggung jawab langsung atas semua biaya dalam pengasuhan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak itu, jika bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memjuttuskan bahwa ibu bisa untuk ikut memikul biaya tersebut

Pengadilan berhak untuk memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan nafkah penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

b. Pada undang-undang nomor 1 tentang perkawinan tahun 1976 pasal 45 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

5.Konsep Pola Kepengasuhan

Pola Pengasuhan menurut Wibowo adalah pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik.²⁰ Sementara itu kepengasuhan merupakan proses orang tua dalam mendidik membentuk karakter, kontrol diri, dan memebentuk tingkah laku yang diinginkan. Ada beberapa konsep pengasuhan yang baik diterapkan dalam mendidik anak yaitu :

- a. Pengasuhan yang patut akan menghasilkan anak yang berkepribadian baik seperti : mandiri, percaya diri, tangguh dan bertanggung jawab. Orang dewasa yang memiliki kecerdasan mempunyai kemampuan berbicara dengan baik, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, serta mampu menghadapi tantangan yang dihadapi dalam kehidupannya.
- b. Pengasuhan dengan penuh rasa kasih sayang adalah hak setiap anak yang harus diberikan oleh orang tua.
- c. Pengasuhan memiliki kualitas yang baik meliputi: perawatan kesehatan, pemenuhan gizi, kasih dan sayang serta stimulasi.

Keberhasilan orang tua dalam mengaplikasikan konsep pengasuhan yang baik dan berkualitas sangat tergantung dari pola pengasuhan yang dipraktikan oleh orang tua. Pola asuh yang dapat didefinisikan sebagai pola interaksi anantara anak dengan orang tuannya yang meliputi pemenuham kebutuhan psikologis dan kebutuhan fisik, serta sosialisasi lingkungannya. Dengan kata lain, pola asuh juga mencakup pola aktivitas

²⁰ Desi Ayuningtyas, "Orientasi Pola Pengasuhan Anak Usia Dini Pada keluarga militer di Asrama Kodam Kelurahan Jatingaleh Candisari Semarang" *Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies*, 2013, hlm. 59.

dari interaksi orang tua dengan anak bertujuan untuk membentuk kepribadian anak.

6. Tujuan pengasuhan

Tujuan pengasuhan merupakan merawat, mengasuh, dan mendidik anak agar dapat menjalankan peran sebagai

- a. Hamba Allah SWT yang memiliki ketakwaan, berakhlak mulia, dan rajin beribadah
- b. Calon pengantin
- c. Calon orang tua
- d. Ahli dalam suatu bidang tertentu dan mempunyai jiwa wirausaha
- e. Pendidik pada keluarga
- f. Penganyom keluarga
- g. Orang yang berguna bagi dirinya sendiri, orang lain, lingkungan keluarga dan masyarakat.

Tujuan pengasuhan menjadi penentu bagi keberhasilan anak. Namun kesalahan pada pemeliharaan anak akan pula berdampak pada kegagalan dalam penanaman moral dan akhlak serta pembentukan kepribadian anak seperti :

- a. Kurang menunjukkan ekspresi dari rasa kasih dan sayang baik menggunakan cara berkomunikasi maupun fisik
- b. Kurang menyisihkan waktu yang sengaja di berikan untuk anaknya, bersikap kasar secara perkataan seperti menyindir anak, mengucilkan anak dan berkata-kata tidak sopan atau kasar

- c. Terlalu memaksakan anak untuk menguasai kemampuan kognitif secara dini sehingga menghasilkan anak yang mempunyai kecerdasan emosi yang rendah.²¹

B. GUGATAN

1. Pengertian gugatan

Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang dibuat oleh penggugat untuk kemudian diajukan kepada tergugat melalui ketua pengadilan untuk diselesaikan. Gugatan dalam hukum acara perdata lazimnya terdiri dari 2 (dua) pihak atau lebih yang berperkara, yaitu antara penggugata dan tergugat karena pihak penggugat merasa dirugikan sehingga terjadi gugatan. Gugatan berisi tuntutan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tergugat, setelah terjadi pelanggaran atas hak dan kewajiban tergugat sehingga terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Maka perkara tersebut diselesaikan melalui rangkaian persidangan untuk mendapatkan keadilan di meja hijau melalui majelis hakim baik pengadilan negeri atau pengadilan agama.

Gugatan pada intinya merupakan suatu tuntutan mengenai hak dari setiap individu, badan hukum atau kelompok yang merasa kepentingan dan haknya dirugikan oleh pihak lain dan menimbulkan konflik. Gugatan diajukan kepada pihak lawan atau pihak lain yang menyebabkan kerugian melalui jalan litigasi. Maka dari itu, syarat sah untuk bisa mengajukan gugatan ke pengadilan diharuskan atas dasar adanya konflik atau sengketa.

²¹ Herviana Muarifah, "Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak", *Jurnal Ya Bunayya*, Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 100-102.

Dalam perkara perdata di kenal dengan perkara *voluntair* dan perkara *contentiosa*. Dalam perkara *voluntair*, umumnya yang diajukan adalah berbentuk suatu permohonan yang ditandatangani pemohon dan boleh dikuasakan kepada kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan baik negeri atau pengadilan agama. Berbeda pada gugatan *contentiosa*, gugatan itu berisikan sengketa antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan dimohon untuk diselesaikan melalui proses persidangan. Pada isi gugatan merupakan perkara antara para pihak yang bentuknya *contentiosa rechtspraak* berarti dalam penyelesaian sengketa dipengadilan melalui proses sanggah menyanggah dari kedua belah pihak yang berperkara dalam bentuk replik (menguatkan atas gugatan penggugat), dan duplik (jawaban tergugat dari replik). Atau disebut juga *op tegenspraak*, yaitu proses peradilan sanggah-menyanggah.²² Proses sanggah menyanggah akan terus berlangsung hingga kedua belah pihak setuju atas argumen masing-masing dan tidak ada balasan atas argumen lawannya.

2. Bentuk Gugatan

Bentuk gugatan merupakan cara penggugat atau pemohon dalam menyatakan gugatannya kepada ketua pengadilan atau majelis hakim di hadapan pengadilan. Seperti kita ketahui bahwa dalam *Herziene Indonesische Reglement* (“HIR”) disebut dengan dua jenis bentuk surat gugatan yaitu :

²²M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), hlm. 46.

a. Gugatan tertulis

Pada umumnya gugatan tertulis digunakan di pengadilan karena bentuk gugatan tertulis menjadi yang paling diutamakan kepada Ketua Pengadilan dibandingkan gugatan dengan bentuk yang lainnya . gugatan tertulis memiliki aturan pada pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBg”) yang menetapkan bahwa gugatan perdata yang digunakan di tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan sudah ditanda tangani oleh penggugat, jika dikuasakan maka ditanda tangani oleh kuasanya. Oleh karena itu, yang berhak dan memiliki wewenang untuk mengajukan surat gugatan merupakan penggugat dan atau kuasanya.

b. Gugatan Lisan

Sadar bahwa tidak semua orang bisa menulis dan membaca maka bagi mereka memiliki keterbatasan dalam hal membaca dan menulis atau buta huruf dibolehkan mengajukan surat gugatan dengan cara lisan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang memiliki wewenang untuk mengadili suatu perkara perdata, karena gugatan sudah diatur pada HIR Pasal 120 (Pasal 144 RBg) yang berbunyi : “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya”. Ketentuan gugatan lisan yang diatur pada HIR ini, selain untuk memudahkan kepentingan

penggugat yang mengalami buta huruf yang masih banyak di Indonesia pada masa pembentukan peraturan ini, bagi rakyat kecil juga merasa terbantu karena mereka yang tidak memiliki kecakapan hukum dan tidak mampu menunjuk seorang penasihat hukum atau kuasa hukum untuk mendapatkan bantuan hukum dari ketua pengadilan yang memiliki wewenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuat gugatan atas perkara yang diinginkannya.²³

3. Ketentuan formil gugatan

Gugatan hak asuh anak diajukan kepada pengadilan agama khusus untuk yang beragama Islam dan pengadilan negeri untuk yang selain non muslim. Gugatan yang diajukan harus bisa memenuhi ketentuan formil berikut ini

a. Identitas para pihak

Identitas pengugat, tergugat, dan turut tergugat (jika ada) harus diterangkan secara jelas. Jika identitas para pihak tidak jelas berakibat gugatannya dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*). Identitas harus memuat setidaknya :

- 1) Nama Lengkap, bin/binti atau alias
- 2) Tempat dan tanggal lahir atau umur
- 3) Kepercayaan atau agama
- 4) Pendidikan
- 5) Pekerjaan

²³ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh:Unimal Press, 2018), hlm. 19.

6) Alamat tempat tinggal atau domisili

b. Posita Gugatan

Posita gugatan adalah uraian mengenai fakta kejadian (*feitlijke gronden*) yang mendasari gugatan penggugat. Uraian fakta kejadian disampaikan secara kronologis. Dalam konteks gugatan hak asuh anak, uraian fakta kejadian memuat hal-hal, antara lain sebagai berikut :

- 1) Uraian singkat mengenai perkawinan dan perceraian para pihak
- 2) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan
- 3) Pengasuhan anak setelah para pihak bercerai, yang meliputi :
 - a) Dengan siapa anak akan bertempat tinggal?
 - b) Siapa yang melakukan atau melaksanakan pengasuhan
 - c) Siapa yang memenuhi kebutuhan harian anak?
 - d) Keterlibatan kedua orang tua dalam mengasuh
 - e) Inisiatif dari orang tua saat mengasuh dan merawat anak
 - f) Sikap dan perilaku masing-masing orang tua ketika bertemu dan berinteraksi dengan anak
 - g) Pola komunikasi yang terbentuk antara anak dengan masing-masing orang tuanya.
- 4) Urgensi pengasuhan anak ditetapkan kepada penggugat, meliputi :

- a) Uraian tentang fakta atau kejadian pada tergugat yang kontraproduktif dengan tujuan pengasuhan untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak
- b) Keadaan faktual pada pengugat dan keluarganya yang selaras denganmaksud pengasuhan untuk menjamin kepentingan terbaik anak.

5) Rencana Pengasuhan

Rencana pengasuhan adalah hal-hal yang akan dilakukan oleh pengugat dalam mengasuh anak. Rencana pengasuhan meliputi seluruh aspek dalam pengasuhan yang harus dijelaskan dalam gugatan, antara lain:

- a) Pemenuhan kebutuhan harian anak meliputi sandang, papan dan pangan
- b) Rencana pendidikan anak
- c) Pelatihan keterampilan motorik halus, seperti melukis, bahasa arab, berhitung dan lain-lain
- d) Peningkatan kualitas hidup anak dan perawatan kesehatan anak
- e) Membangun interaksi sosial anak
- f) Pemberian pembelajaran nilai agama, pembelajaran nilai kesopanan, dan pembelajaran nilai sosial
- g) Komitmen untuk bekerja sama dengan orang tua lain dalam mengasuh anak

6) Landasan hukum

Penggugat pada dasarnya tidak diwajibkan untuk menyampaikan dasar hukum hal-hal yang digugatnya. Asas *curia novitjus* menekankan hakim bahwa hakim harus mengetahui hukumnya, sehingga dasar hukum suatu permasalahan adalah kewajiban hakim. Namun demikian, penggugat dapat mencantumkan dasar hukum gugatannya sebagai penguat terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan dan menyakinkan hakim bahwa dalil dan tuntutan yang diajukan adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

c. Petitum

Petitum adalah hal-hal yang dituntut penggugat berdasar dalil-dalil dalam posita gugatan. Petitum harus memenuhi ketentuan, antara lain :

- 1) Redaksi petitum singkat, padat, jelas, dan tegas maksudnya
- 2) Petitum harus merujuk pada objek tuntutan tertentu, tidak dibenarkan petitum yang menunjuk hal umum atau tidak spesifik
- 3) Hal yang dituntut selaras dengan dalil-dalil dalam posita gugatan
- 4) Apa yang dituntut berkaitan erat dengan akibat hukum yang dihasilkan dari hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dengan objek gugatan²⁴

²⁴ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh:Unimal Press, 2018), hlm. 29.

C. Kecakapan Bertindak Seorang Ayah

Kecakapan bertindak dalam hukum merupakan kewenangan umum yang setiap orang punya pada umumnya. Hal ini berbeda kewenangan bertindak yang mempunyai arti kewenangan khusus yang dipunyai oleh tidak semua orang dapat melakukan perbuatan hukum tertentu dan tingkah laku apa saja yang dilakukan olehnya sudah bisa dipertanggung jawabkan oleh dirinya sendiri. Layaknya seseorang dalam bercakap bertindak pada ranah hukum sudah ditentukan undang-undang.

1. Kecakapan Bertindak Menurut Hukum Perdata

Kecakapan bertindak menurut hukum perdata memiliki aturan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pada KUHPerdata pasal 330 memiliki aturan sebagai berikut :

“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah”

Dalam pasal tersebut menyatakan sesungguhnya orang yang sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah dipandang telah dewasa sebab kedewasaan seseorang menyangkut pada kecakapan bertindak dalam mengakibatkan tindakan hukum. Dipandang bisa menentukan kehendaknya dengan benar dan telah menyadari akibat hukum yang timbul dari tindak-tanduknya, dan sejak saat itu mereka cakap untuk berkelakuan dalam hukum.

Pada KUHPerdata pasal 1329 disebutkan bahwa :

“ setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”

Pasal 1329 KUH Perdata memiliki tafsir sesungguhnya semua individu pada dasarnya cakap untuk bertindak, terkecuali undang-undang mengatakan lain, akan tetapi terhadap asas kecakapan bertindak terdapat pengecualian. Mereka yang cakap bertindak ada kalanya undang-undang dinyatakan tidak berwenang untuk mengerjakan tindakan-tindakan hukum tertentu. Orang-orang yang dianggap tidak cakap bertindak menurut hukum perdata ditentukan pada pasal 1330 KUHPerdata, sebagai berikut :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan pada umumnya semua orang-orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian teretentyu.

Bagi mereka yang menurut hukum tidak cakap bertindak, undang-undang menyediakan suatu lembaga perwakilan, sehingga semua kebutuhan para tidak cakap bisa terpenuhi. Undang-undang menunjuk pihak-pihak yang wajib untuk mewakili para tidak cakap melakukan tindakan hukum.

2. Kecakapan Bertindak Menurut Islam

Istilah kecakapan bertindak menurut islam merupakan *akil balig* yaitu ketika anak sudah dianggap mampu memikul misi-misi kehidupan. Sudah memasuki usia yang memungkinkan bagvinya mulai memahami jati diri

sebagai hamba Allah. *Akil balig* pastinya di alami oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan dengan di tandai dengan mimpi basah atau menstruasi. Sesuai dengan arti dari *akil* yaitu seseorang yang telah berakal dan mampu mengetahui sedangkan balig adalah seseorang yang telah mencapai usia tertentu. (dewasa).

Sesuai dengan undang-undang perkawinan 1974 memiliki aturan untuk menikah yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini menegaskan bahwa kecakapan bertindak juga diatur dalam islam seperti batasan usia pernikahan yang disesuaikan dengan kondisi psikologis dari orang indonesia.

Kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang bisa menandai bahwa seorang anak sudah memasuki masa *akil balig*.

تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَ الْاِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ وَ الْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ

“Ketiga tanda balig yang diterangkan dalam kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami ialah telah mencapai umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma setelah menginjak umur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan menstruasi atau haid setelah berumur sembilan tahun bagi anak perempuan”.

Dalam kitab lain yaitu Kitab Kasyifatus Saja yang ditulis oleh Syaikh Nawawi Al-Bantani secara singkat, jelas dan padat dalam memaparkan uraian mengenai ketiga tanda tersebut sebagai berikut:

- a. Sudah berumur lima belas tahun berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan dalam perhitungan kalender *hijriah* atau *qamariyah*. Seorang anak baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai umur lima

belas tahun dia sudah dianggap balig meskipun dirinya tidak mengalami tanda-tanda *balig* yang lain.

- b. Tanda *balig* yang selanjutnya ialah keluarnya sperma (*ihthilaam*) setelah usia sembilan tahun secara pasti menurut perhitungan kalender *hijriyah* walaupun belum sungguh-sungguh mengeluarkan sperma, seperti merasa dirinya akan mengeluarkan sperma namun kemudian dirinya menahan akhirnya tidak jadi keluar. Keluarnya sperma ini menjadi tanda *balig* baik bagi seorang anak laki-laki, baik keluar pada waktu tidur ataupun sadar dan terjaga, keluar dengan cara bersetubuh (*jima'*) atau lainnya, melalui jalannya yang biasa ataupun jalan lainnya karena tersumbatnya jalan keluar yang biasa.
- c. Kemudian menstruasi atau *haid* menjadi tanda *balig* khusus untuk seorang anak perempuan. Ini terjadi ketika umur anak perempuan tersebut telah mencapai usia sembilan tahun secara perkiraan, bukan secara pasti, dimana kekurangan umur sembilan tahunnya kurang dari enam belas hari menurut perhitungan kalender *hijriyah*. Jika ada seorang anak yang hamil saat umur tersebut, sehingga tanda *balignya* bukan dari kehamilannya tetapi dari keluarnya sperma sebelum hamil.

Seorang anak yang sudah mengalami salah satu dari tiga hal diatas dipandang sudah *balig* atau bisa disebut dengan *mukallaf* yang memiliki arti menanggung berbagai macam perintah-perintah syari'at. Dia sudah memiliki kewajiban melakukan puasa di bulan Ramadhan, shalat lima waktu

sebagaimana mestinya, berhaji jika mampu melaksanakannya dan kewajiban-kewajiban lainnya.²⁵

D. Metode Hakim dalam Penyelesaian Sengketa *Ḥaḍānah*

1. Penyelesaian sengketa *ḥaḍānah*

Penyelesaian sengketa *ḥaḍānah* pada dasarnya sama seperti sengketa yang lainnya, yaitu dapat diselesaikan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian jalur litigasi merupakan penyelesaian perkara sengketa menggunakan pengadilan. Hakim berfungsi dan berperan untuk memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penyelesaian dengan jalur litigasi bercorak *adversarial system* atau adanya pemeriksaan silang, di mana hakim akan mengkonfrontir pernyataan untuk kemudian mengkontrantir fakta dan menetapkan hukum terhadap perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam penyelesaian di pengadilan, satu pihak mengalami kemenangan dan pihak lain mengalami kekalahan (*win-lose solution*), pihak yang dimenangkan adalah pihak adalah pihak yang pembuktiannya lebih kuat dan menyakinkan hakim. Penyelesaian seperti ini tidak memuaskan untuk seluruh pihak, karena memang secara sistem dan struktur, penyelesaian jalur pengadilan lebih menekankan pembuktian dan menentukan pihak mana yang benar dan pihak yang salah dengan segala konsekuensi hukum yang melekat padanya.

²⁵ Yazid Muttaqin, "Tiga Tanda Seorang Anak dikatakan Balig", www.nuonline.org, diakses pada Selasa, 27 September 2022 pukul 09.30 WIB.

Penyelesaian melalui jalur non litigasi ditempuh melalui upaya perdamaian dengan mediasi di luar pengadilan maupun dalam mediasi penganan perkara dipengadilan. Menggunakan jasa mediator untuk memfasilitasi para pihak untuk mengidentifikasi masalah kepengasuhan dan kendala pengasuhan, rencana-rencana pengasuhan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak. Sehingga sampai kesepakatan perdamaian dengan pengasuhan bersama atau pengasuhan terpisah.

Menyelesaian sengketa *hadanah* perlu mempertimbangkan kepentingan untuk terbaik anak. Kepentingan terbaik untuk anak merupakan prinsip fundamental dalam menentukan batasan bagi kewenangan orang dewasa terhadap anak. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa orang tua hanya boleh bertindak dan atau mengambil keputusan tertentu untuk atas nama anak. Diakarenakan anak belum memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup, kepentingan diwakili oleh orang dewasa (orang tua). Karena itu, segala tindakan atau pembuatan hukum orang tua dalam mewakili anak perlu diniatkan khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Orang tua harus bertindak secara patut dan proposional dalam mengasuh anak benar-benar melihat dan mengutamakan kepentingan anaknya, bukan yang menurutnya baik bagi anak. Anak dimungkinkan untuk mengekspresikan pendapatnya jika yang bersangkutan telah cukup dan mampu menyatakan kehendaknya. Pendapat anak yang cukup matang

berpikir seharusnya menjadi pertimbangan bagi orang tua dalam bertindak untuk dan atas nama anaknya.

Orang tua yang mengasuh anak harus mempertimbangkan sebaik mungkin akibat dari pola pengasuhan yang diterapkan, apakah selaras dengan kepentingan anak atau tidak. Setiap keputusan yang diambil orang tua terkait anaknya harus benar-benar mencerminkan kemanfaatan bagi anak, seperti pendidikan, kesehatan, asupan gizi dan sebagainya.²⁶

2. Pasal mengenai Hak Asuh Anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pasal 105 KHI menyatakan sebagai berikut: Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 156 yang mengatur tentang hak *ḥadānah* akibat perceraian yaitu:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *ḥadānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

²⁶ Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak penerapan hukum dalam upaya melindungi kepentingan terbaik anak*, (Jakarta:Kencana,2022), hlm. 199-200.

- a. Wanita-wanita dari garis keturunan ibu.
 - b. Ayah.
 - c. Wanita-wanita dari garis keturunan ayah.
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *ḥadānah* dari ayah atau ibunya.
 3. Apabila pemegang *ḥadānah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥadānah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥadānah* pada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥadānah* pula.

Jadi apabila saudara ingin mendapatkan hak asuh anak (*ḥadānah*) maka saudara harus dapat membuktikan bahwa ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak karena tabiat jelek ibunya dalam mendidik anak. Misalnya sering membentak anak, mencaci, menghina atau bahkan melakukan kekerasan secara fisik terhadap anak, atau ibunya memberikan contoh yang tidak baik bagi anak. Misalnya perilaku ibu tidak bermoral, menelantarkan anaknya dan lain sebagainya.

3. Metode penemuan hukum

Metode penemuan hukum adalah metode yang hanya dipergunakan dalam praktek terutama oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Adapun metode penemuan hukum terdiri dari :

a. Metode interpretasi

Metode interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Interpretasi ini biasanya sering dimanfaatkan di negara-negara *Civil Law System*, yang sebagian besar peraturan-peraturannya bersifat tertulis, meskipun di negara-negara yang *Common Law System* sudah dijumpai banyak peraturan tertulis. pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukumnya dapat disimpulkan adanya metode interpretasi sebagai berikut :

- 1) Penafsiran/interpretasi menurut bahasa (gramatikal)
- 2) Penafsiran/interpretasi teleologis atau sosiologis
- 3) Penafsiran/interpretasi sistematis atau logis;
- 4) Penafsiran/interpretasi *historis*
- 5) Penafsiran/interpretasi perbandingan hukum (komparatif)
- 6) Penafsiran/interpretasi futuristis. Biasanya yang memerlukan.

Dengan menggunakan interpretasi, khususnya dengan memperhatikan hermeneutik, maka undang-undang atau perjanjian yang ditafsirkan akan menjadi jelas, sehingga putusan yang dijatuhkan

oleh hakim atas suatu kasus konkrit yang hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap tersebut dapat lebih mencerminkan keadilan.²⁷

b. Metode Kontruksi hukum

- 1) Metode *Argumentum PerAnalogium* (Analogi) yakni metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang - undang maupun yang belum ada peraturannya.
- 2) Metode *Argumentum Contrario* yakni suatu metode dimana memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang undang menetapkan hal hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Jadi esensinya mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang – undang.
- 3) Metode Penyempitan/Pengkonkritan Hukum (*Rechts vervijnings*) yakni mengkonkritkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas dan umum, supaya dapat terapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.

²⁷ Suparno, “MEWUJUDKAN PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN MELALUI HERMENEUTIKA”, *Jurnal Al'Adl*, Volume XI Nomor 2, Juli 2019, hlm. 181.

Dengan demikian diharapkan hasil dari metode penemuan hukum adalah terciptanya putusan hakim yang ber kualitas. Selain itu hakim dalam memutus perkara yang berkualitas secara kasuistis, harus pula mendasarkan pada azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²⁸



²⁸ Josef M Monteiro, "PUTUSAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No.2, April 2007, hlm.136-137.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Skripsi ini memakai salah satu jenis penelitian kualitatif ialah studi kepustakaan (*library research*) merupakan salah satu jenis penelitian yang berguna untuk mengumpulkan berbagai macam data dan informasi secara mendetail menggunakan berbagai jenis literatur, catatan, jurnal ilmiah, buku atau referensi lainnya serta hasil penelitian sebelumnya masih relevan untuk dikaji, untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan landasan teori mengenai masalah yang sedang diteliti.²⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku dan mencatat serta mengelola bahan penelitian sehingga bisa dirangkai menjadi sebuah penelitian. Peneliti mendapatkan data melalui berkas putusan PA Banyumas Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms dan beberapa buku yang memiliki kajian tentang hak asuh anak, Perundang-undangan terkait dengan hak asuh anak dan artikel-artikel serta pendapat dari ulama dan para ahli.

B. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dan sifatnya mengikat mempunyai otoritas.³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan skripsi ini adalah Kitab Undang-Undang

²⁹ James Danandjaja, "Metode Penelitian Kepustakaan" *Jurnal Antropologi*, No.52, 2014, hlm. 83.

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.52.

Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbarui menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms, serta Peraturan undang-undang yang lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang hukum primer. Dalam hal ini adalah seperti literatur buku-buku, jurnal, berita, makalah, skripsi, tesis dan lain sebagainya yang menjelaskan bahan hukum primer diatas. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder melalui buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi seperti peneliti menggunakan buku dari Yahyah harahap yang berjudul Hukum acara perdata dan menggunakan buku-buku yang membahas hak asuh anak seperti buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya dari Prof.Dr.Amir Syarifuddin, Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak karya M.Natsir Asnawi,S.H.I.,M.H serta kitab-kitab yang berkenaan dengan *ḥaḍānah*.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus merupakan salah satu jenis penelitian yang mendalam dan mendetal mengenai alasan-

alasan hukum yang digunakan bagi hakim dalam kajian hukumnya hingga sampai kepada putusannya. Salah satu pakar hukum Goodheart berpendapat *ratio decidendi* dapat dikemukakan dengan memperhatikan fakta materil. Alasan putusan hakim memperhatikan kepada fakta-fakta materil yang meliputi orang, tempat, waktu dan segala hal yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.³¹ Penelitian studi kepustakaan ini meneliti kasus yang diputuskan kemudian dipelajari sehingga mendapatkan gambaran penerapan kaidah dan norma hukum yang dipraktikan.

D. Metode Pengumpulan Data


Adapun metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan dokumentasi yaitu sumber data yang dipakai berguna untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, baik sumber digital seperti film, gambar dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi berguna untuk kepentingan proses penelitian.³² Dokumen utama dalam penelitian berupa salinan putusan dan menganalisis salinan putusan yang peneliti minta kepada Ketua Pengadilan agama Banyumas untuk diteliti. Dan dokumen tambahan jika diperlukan baik dari buku-buku atau kitab-kitab hukum serta pendapat dari para ahli yang mendalami tentang ilmu *ḥadānah* atau hak asuh anak sehingga penelitian dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang akurat.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana,2017), hlm. 158.

³² Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Wacana*, Volume XIII No.2, 2014, hlm. 178.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis dari penelitian kualitatif memiliki ciri khas penelitiannya bersifat naturalistik sebab dilakukan pada kondisi yang alamiah dan instrumennya adalah orang.³³ Metode analisis data dalam penelitian adalah menggunakan metode studi kasus yaitu penelitian yang mendetail mengenai individu suatu kelompok dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah fenomena yang terjadi sehingga bisa menghasilkan data yang kemudian peneliti menganalisis untuk menghasilkan teori.³⁴ Dalam penelitian ini berfokus pada isi dalam putusan hakim yang mengenai perkara hak asuh anak (*hadanah*) di Pengadilan Agama Banyumas.



³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 8.

³⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Makassar : Syakir Media Press, 2021), hlm. 99.

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH

A. Duduk Perkara Putusan

Surat gugatan didalamnya berisikan kedudukan atau pokok perkara atau posita yang merupakan bagian terpenting dalam surat gugatan. Pada dasarnya posita adalah rangkaian kejadian yang diuraikan sebagai dasar dari pembuatan gugatan. Pada praktiknya di dalam putusan maupun surat gugatan lebih dikenal dengan duduk perkara yang menjadi kajian yuridis gugatan atau menjelaskan kronologis perkara bisa terjadi dari duduk perkaranya. Hukum yang diuraikan berdasarkan peristiwa yang dibuktikan dalam persidangan sebagai dasar dari tuntutan para pihak.³⁵

Duduk perkara yang terdapat dalam surat gugatan pada tanggal 25 Januari 2021 kepada ketua pengadilan agama banyumas dengan nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- c. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabuapten Banyumas (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0368/070/VII/2003 tertanggal 06 Maret 2020 Pada saat menikah Pengugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan)
- d. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama XXX, (perempuan, tanggal lahir 11 Agustus 2014) yang sekarang ikut Pengggugat.

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm.41.

- e. Bahwa kerukunan rumah tangga pengugat dan tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 27 Agustus 2020, tergugat mengasukan perceraian ke pengadilan agama purwokerto dengan nomor perkara : 1897/Pdt.G/2020/PA.Pwt.
- f. Bahwa atas gugatan cerai tersebut kemudian jatuhlah putusan pengadilan agama purwokerto nomor : 1897/Pdt.G/2020/PA.Pwt tertanggal 06 Oktober 2020 sesuai dengan bukti akata cerai nomor : 2102/AC/2020/PA.Pwt tertanggal 21 Oktober 2020
- g. Bahwa anak yang bernama XXX (Perempuan, tanggal lahir 11 Agustus 2014) sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadi pisah rumah bulan Agustus tahun 2017 antara penggugat dengan tergugat dan setelah terjadinya perceraian samapai sekarang anak tersebut telah ikut pengugat dan belum mendapatkan putusan hak asuh.
- h. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadi perceraian:
 - b. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
 - c. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih anantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan
 - d. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- i. Namun oleh karena tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak (Tergugat sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk tergugat dengan pergi begitu saja meninggalkan anak dan pengugat dari bulan agustus 2017 sampai sekarang) penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut pengugat memohon hak asuh tergugat terhadap anak yang bernama XXX (Perempuan, tanggal lahir 11 Agustus 2014) yang sekarang ikut penggugat dapat ditetapkan hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan penggugat selaku ayah kandungnya.
- j. Bahwa sejak anak XXX (Perempuan, tanggal lahir 11 Agustus 2014) lahir sampai dengan sekarang, penggugat selalu memberikan kasih sayang baik berupa pendidikan maupun kesehatan anak dan penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di SPBBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di karanglewas purwokerto dengan gaji pokok Rp.4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan penggugat
- k. Bahwa penggugat tidak pernah menghalangi tergugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dengan anaknya yang bernama XXX
- l. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

B. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa surat kuasa khusus penggugat tertanggal 23 Januari 2021, telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama banyumas dengan nomor 12/2021 tanggal 23 Januari 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa penggugat dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa pengguna merupakan subjek pemberian bantuan hukum yang sah sehingga majelis hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. untuk bahwa membuktikan dalil-dalil gugatannya, Menimbang, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. 1 s / d P 6 dan dua orang saksi,

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 merupakan akta otentik. yang telah bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrach*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) P.2 (KK) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka Pengadilan Agama Banyumas secara

relatif berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 (Akta Cerai) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2020 .

Dengan Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 (Akta Kelahiran). terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, tanggal lahir 11 Agustus 2014 (umur 06 tahun 04 bulan)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 (surat keterangan), terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih tercatat sebagai siswa di MI Ma'arif

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (surat keterangan), terbukti bahwa Penggugat masih tercatat sebagai karyawan di SPBU 44.531.23 Karanglewas dan punya penghasilan cukup .

Menimbang bahwa 2 saksi Penggugat , sudah dewasa dan sudah disumpah , sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti .

Menimbang , bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR Menimbang . bahwa berdasarkan bukti - bukti surat dan 2 saksi Penggugat , terbukti fakta kejadian sebagai berikut .

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah dan telah bercerai pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2020
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, tanggal lahir 11 Agustus 2014 (umur 06 tahun 04 bulan)
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat
4. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat . Tergugat tidak menjenguk anak tersebut
5. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat, ceria, dan baik. Sebagaimana anak-anak sebayannya
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dan sewaktu Penggugat mengajar anak tersebut dijaga oleh keluarga Penggugat
7. Bahwa Penggugat tidak pernah main ke club malam, mabuk, judi dan perbuatan yang dilarang oleh agama

8. Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajibana gama yang lain
9. Bahwa meskipun telah bercerai ternyata Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat masih satu Kartu Keluarga
10. Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah untuk membuat kartu keluarga baru terlepas dari Tergugat dan kartu identitas anak ,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta kejadian tersebut di atas , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat dan bapak kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan (4) intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*ḥaḍanah*) dan hak-hak anak.

Menimbang , bahwa dari keempat peraturan yang asuh anak dan hak - hak anak tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*ḥaḍanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun) , menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum *mumayyiz* dibanding ayah , namun kenyataan Tergugat waktu Pengugat dengan Tergugat masih meninggalkan Penggugat dan anak sampai terjadi cerai dan setelah ceraia pun Tergugat tidak pernah menengok anak oleh karena itu Tergugat tidak mendukung untuk kepentingan terbaik bagi anak

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku bapak kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak . bahkan saat ini anak tumbuh kembang dengan baik, karenanya dengan mendasarkan kepada asas hak asuh (*ḥaḍanah*) anak maka ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak " , Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat

ditetapkan sebagai *ḥāḍanah* (hak asuh) kedua anak tersebut dibanding Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar dia ditetapkan sebagai pemegang hak *ḥāḍanah* anak tersebut **patut dikabulkan**.

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan buikan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut samapai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa. Tergugat sebagai ibu kandungnya hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat harus tetap terjaga dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan dasar utamanya adalah kepada siapa yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan Ḥāḍanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak Ḥāḍanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak Ḥāḍanah untuk bertemu dengan anaknya Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak ḥāḍanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabulan hak ḥāḍanah*" sehingga Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan jika tidak diberikan hak akses tersebut, sehingga hal tersebut dapat menjadikan dasar alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak Ḥāḍanah Penggugat atas anak tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.³⁶

³⁶ Salinan Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms.

**C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Gugatan Hak Asuh Anak
Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
170/Pdt.G/2021/PA.Bms**

1. Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan dan penetapan pengadilan yang di dasarkan pada materi dan hasil dari penelitian yang saling berkaitan satu sama lain. Salah satu dari usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim adalah aparat penegak hukum kehakiman sehingga melalui putusannya tersebut dapat menjadi tolak ukur kepastian hukum. Pada dasarnya pertimbangan hakim berisikan tentang pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau yang tidak disangkal, perlunya analisis secara yuridis terhadap putusan dari segala aspek menyangkut semua hal-hal yang terbukti di dalam persidangan, dan adanya bagian dari sebuah petitum dari Penggugat dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu atau diadili dengan cara satu persatu sehingga hakim dapat mendapatkan kesimpulan mengenai terbuक्तinya dan akhirnya bisa untuk dikabulkan atas tuntutan tersebut dalam sebuah amar putusan.

Tidak jarang hakim memutuskan suatu perkara *hadanah* dalam putusan tersebut lebih mempertimbangkan rasa keadilan, kepentingan umum dan moralitas. Perkara dalam kasus putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms yang peneliti teliti terdapat pertimbangan dari mejelis hakim untuk memutuskan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat

selaku ayah kandungnya, tetapi tidak menutup akses bagi Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya. Penggugat bersedia untuk menanggung seluruh kebutuhan anaknya dan memberikan pendidikan terbaik serta kasih sayang yang cukup untuk anaknya, agar bertumbuh dan kembang dengan baik sesuai apa saja yang menjadi kebutuhan dari anak tersebut.

Ibu dalam perkara ini sebagai tergugat diharapkan menjadi sosok yang mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan anak itu baik (sholeh). Namun disayangkan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun memutuskan untuk tidak hadir sehingga hakim memutuskan perkara dengan verstek dengan pertimbangan walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menetapkan secara tegas hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diprioritaskan kepada ibunya tetapi tidak dipungkiri dalam mengasuh anak harus dapat memperhatikan kemaslahatan dan perkembangan bagi anak secara fisik, psikis dan psikomotorik.

Majelis hakim berpendapat demi kepentingan terbaiknya bahwa mestinya diasuh oleh ibu kandungnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan apabila pemegang hak asuh anak (*hadanah*) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani dari anak, walaupun biaya untuk anak telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama bisa memindahkan hak asuh anak

(*hadanah*) kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak (*hadanah*). Jadi apabila saudara ingin mendapatkan hak asuh anak (*hadanah*) maka saudara harus dapat membuktikan bahwa ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak karena tabiat jelek ibunya dalam mendidik anak. Misalnya sering membentak anak, mencaci, menghina atau bahkan melakukan kekerasan secara fisik terhadap anak, atau ibunya memberikan contoh yang tidak baik bagi anak. Misalnya perilaku ibu tidak bermoral, menelantarkan anaknya dan lain sebagainya.

Pada umumnya kita sudah terbiasa dengan tradisi orang tua yang sudah melekat di Indonesia, pada umumnya ibu adalah sosok biasanya lebih dekat dengan anak yang belum *mumayyiz* dibandingkan dengan ayah, namun kenyataan Tergugat waktu Pengugat dengan Tergugat masih tinggal bersama Tergugat meninggalkan Pengugat dan anak sampai terjadi cerai dan setelah perceraian pun tergugat tidak pernah menengok anak sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti Tergugat tidak mendukung kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga penetapan kepada siapa pemegang hak asuh anak harus didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti: bersama siapa anak tersebut dibesarkan dan dirawat sehingga haknya bisa terpenuhi dapat hidup, tumbuh besar, berkembang dengan baik dan berpartisipasi seperti pada umumnya anak seusianya karena bisa sesuai harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yang kemudian sudah dirubah dengan Undang-Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara hak asuh anak (*hadanah*) dan hak-hak anak.

Kepentingan anak menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pengasuhan hak asuh anak. Karena perlu kita sadari bahwa anak merupakan titipan dari Allah SWT sehingga perlu mengedepankan kepentingan terbaik anak. Pada kasus ini upaya pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak diberikan secara seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak dari ayah dan ibunya maupun anak tersebut. Sehingga anak dapat merasakan keleluasaan dan berekspresi tentang dirinya sendiri, bercerita dan bersosialisasi dengan kedua orang tuanya secara masif, dan mendapatkan sentuhan kasih sayang terbaik dari kedua orang tuanya. Sehingga Tergugat sebagai ibu kandungnya hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ibu kandungnya apabila ingin berjumpa, mengecek kondisi anaknya, menghabiskan waktu bersama, bercerita dan berkumpul bersama dengan anak tersebut sehingga anak masih merasa nyaman dan dekat dengan ibunya. Namun masih dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Sehingga perlu digaris bawahi untuk komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam membuat jadwal khusus pertemuan

Tergugat dengan anak tersebut harus direncanakan dengan baik, berusaha mengesampingkan keegoisan dari masing-masing dan pada intinya merupakan kepada siapa yang bagi anak terbaik, bukan yang terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat.

Majelis hakim menimbang atas adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan *ḥadānah* atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *ḥadānah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *ḥadānah* untuk bertemu dengan anaknya Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *ḥadānah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabulan hak *ḥadānah*"*³⁷

Hak asuh anak itu bukan hanya dilihat untuk kepentingan baik bapak maupun ibunya, tetapi juga dilihat untuk kepentingan anak itu sendiri. Demi kepentingan dan kebutuhan si anak setelah terjadinya perceraian, secara umum ada 4 (empat) unsur yang paling dasar harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak jika mereka bercerai yaitu bimbingan dan kasih sayang, pendidikan, perhatian kesehatan, dan tempat tinggal yang layak kendatipun kedua orang tuanya sudah bercerai. Prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam pemeliharaan hak asuh anak ini adalah kemaslahatan dan kepentingan bagi anak yang akan menjadi asuhannya.³⁸

Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Dalam setiap sengketa dipengadilan, disitu ada permohonan yang diajukan

³⁷ Salinan Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms

³⁸ Masayu,Siti, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Perkara Nomor. 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj), *Jurnal Audi Et AP*, No.01(02), 2022, hlm.141

oleh penggugat. Hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut.³⁹

Karakteristik pengaplikasian hukum pada umumnya tidak bersifat tunggal, bervariasi. Identik dengan praktik perkara hukum tidak cuma satu, namun bervariasi. Diantaranya memiliki tempatnya sendiri.

Maka majelis hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memutuskan perkara *hadanah* kepada ayah ini merupakan putusan verstek yang diputuskan karena ketidakhadiran tergugat atau ibu tidak memperjuangkan hak-hak yang telah diberikan oleh hukum kepadanya dan tidak menghalangi hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁴⁰

2. Metode hakim memutuskan perkara

Mengenai metode yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam membuat putusan, maka perlu dibahas mengenai metode yang digunakan oleh hakim untuk menemukan hukum dalam perkara yang diatasi. Sebagaimana yang sudah dibahas pada bab sebelumnya tentang metode yang digunakan oleh hakim dalam mengambil atau menemukan sebuah putusan. Ada beberapa metode dalam menemukan hukum yang akhirnya berbentuk sebuah putusan. Jika hakim sudah menemukan dasar hukum dari perkara yang ada tetapi kesulitan dalam memahami, di sini hakim dituntut untuk melakukan intepretasi terhadap aturan. Jika aturan tidak ada kemudian hakim berusaha untuk menemukan hukum, maka disebut dengan

³⁹Yuni,Siti, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang *Hadanah* Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal An-Nahl*,Vol.7, No.2,2020, hlm. 140.

⁴⁰ Mansari, et.al, “Hak Asuh Anak Pasca terjadinya perceraian orangtua dalam putusan hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh”, *jurnal Gender Equality vol. 4, No.2*, 2018, hlm.117.

kontruksi hukum. Terakhir yang disebut dengan argumentasi, yaitu ketika aturan tidak lengkap maka untuk melengkapinya hakim bisa berargumen hingga mendapatkan sebuah hukum.

Metode penemuan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut menggunakan metode interpretasi. Dengan artian kasus yang ada kaitannya dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus putusan ini Majelis Hakim melakukan penafsiran terhadap aturan yang ada, kemudian didapati kesimpulan yang akan dijadikan rujukan dalam putusan. Karena dalam kasus ini rujukannya adalah Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung ditafsirkan seperti yang dicantumkan dalam putusan.

Kompilasi Hukum Islam sudah memberi jawaban untuk perkara hak asuh anak belum *mumayyiz*. Sebagaimana dikutip dari KHI, bahwa ada beberapa pasal yang membahas tentang pemeliharaan anak dan lebih difokuskan untuk mengkaji pasal 105 KHI, di mana pada bahasan sebelum dikatakan bahwa pasal inilah yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh hakim Pengadilan Banyumas. Pasal 105 KHI menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- d. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- e. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharannya

f. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 156 yang mengatur tentang hak *ḥaḍanah* akibat perceraian yaitu:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - f. Wanita-wanita dari garis keturunan ibu.
 - g. Ayah.
 - h. Wanita-wanita dari garis keturunan ayah.
 - i. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - j. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍanah* dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang *ḥaḍanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍanah* pada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍanah* pula.


Dari pasal KHI, jika diperhatikan sudah memiliki kejelasan makna, jika terjadinya suatu perceraian antara suami dan istri, kemudian mempermasalahkan hak asuh, dengan demikian untuk anak yang belum *mumayyiz* maka hak asuhnya lebih diberatkan kepada ibunya. Dalam masalah ini hakim Pengadilan Banyumas memandang aturan ini secara

tekstual. Bahwa jika ada gugatan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, maka aturan ini sudah benar, karena sudah diatur oleh KHI bahwa hak asuh anak diberatkan kepada ibunya menjadi gugur karena ibunya yang tidak layak menjadi penerima hak asuh anak. Praktiknya ketika ada gugatan untuk mendapatkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* maka diterima dan diberikan putusan. Dapat dipahami dalam membuat putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas memberikan jawaban dengan metode penemuan hukum interpretasi. Hal ini menunjukkan bahwa sudah di dalamnya sebuah metode dalam penemuan hukum, sehingga lahirnya jawaban metode penemuan hukum yang selaras.

Berhubungan dengan metode yang hakim gunakan dalam membuat keputusan ini. Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam membuat sebuah keputusan, maka hakim harus memperhatikan mulai dari surat gugatan, kemudian tanya jawab antara kedua belah pihak di persidangan, setelah itu masuk ke dalam tahap persaksian, dan dirumuskan semua fakta hukum. Selain itu hakim mencari aturan yang ada dan dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi. Tahap terakhir barulah hakim bisa membuat sebuah keputusan. Sebagai tambahannya, agar didapati sebuah keputusan final dari hakim yang bertugas maka ada prosedur yang dilakukan oleh hakim.

Maka dari yang sudah dipaparkan pada bahasan ini, dapat diketahui dalam membuat putusan, hakim Pengadilan Agama Banyumas menggunakan metode interpretasi. Metode yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak di bawah umur ini dengan

memperhatikan data yang masuk, kemudian memasuki persidangan dan tahap ini akan dilakukan pembuktian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai dasar pertimbangan hukum dalam membuat putusan. Maka dari beberapa yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan ada beberapa yang harus dipahami bahwa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas adalah Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Kemudian juga ada beberapa fakta hukum yang ditemui oleh hakim sehingga hakim dapat memberikan sebuah putusan. Dalam membuat putusan terkait dengan metode penemuan hukum yang digunakan sudah jelas bahwa metode tersebut adalah metode interpretasi sehingga lahirlah sebuah keputusan yang sesuai dengan aturan beracara di Pengadilan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini telah dilaksanakan oleh peneliti sehingga memiliki kesimpulan bahwa perkara hak asuh anak (*ḥaḍānah*) mengenai putusan pengadilan yang jatuh kepada ayah sebagai berikut:

Peneliti berpendapat bahwa melihat fakta-fakta yang dipaparkan maka hak asuh di berikan kepada Penggugat karena telah mempertimbangkan kelayakan dari penggugat baik dari segi materil, moril maupun kemauan dari sang anak. Penggugat selama ini tidak terbukti sebagai ayah kandung pernah menelantarkan dan berkepribadian buruk sehingga membahayakan anaknya serta tumbuh kembang anak dijaga dengan baik. Pertimbangan hakim mengacu kebenaran yuridis pada KHI memiliki aturan kekuasaan orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Ketika pemegang ḥaḍānah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan ḥaḍānah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak ḥaḍānah pada kerabat lain yang mempunyai hak ḥaḍānah pula. Berkaitan dengan perkara ini bahwa hakim memutuskan dilihat dari fakta-fakta yang dipaparkan yang ternyata ibunya sudah tidak berkenan mengasuh anak tersebut selanjutnya didukung dengan KHI pasal 156 yang mengutamakan kebaikan dari anak. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas adalah Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Kemudian juga ada beberapa

fakta hukum yang ditemui oleh hakim sehingga hakim dapat memberikan sebuah putusan. Dalam membuat putusan terkait dengan metode penemuan hukum yang digunakan sudah jelas bahwa metode tersebut adalah metode interpretasi sehingga lahirlah sebuah keputusan yang sesuai dengan aturan beracara di Pengadilan.

B. SARAN-SARAN

Penelitian ini hasilkan pemaparan diatas sehingga peneliti memilik saran-saran agar bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman diharapkan membuat peraturan baru atau memperbaiki peraturan-peraturan mengenai perkara *ḥadānah* lebih dalam lagi sehingga terdapat peraturan baku terhadap perkara *ḥadānah* yang diberikan kepada ayah. Peraturan yang terus diperbarui mengikuti perkembangan zaman membuat hakim mempunyai pertimbangan hukum dari peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dalam memutuskan setiap perkara.
2. Lembaga pertama yang menjadi tempat penyelesaian perkara adalah Pengadilan agama mencakup perkara putusya perkawinan, dimohon Pengadilan agama untuk senantiasa menjaga dan menunaikan tugas-tugas kehakiman dengan baik dan menghindari penyalahgunaan mengenai kewajiban serta hak-hak dalam hak mengasuh anak antara kedua belah pihak. kalau ada pihak melakukan pelanggaran dan pihak lainnya tidak terima sehingga Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk mengadili kembali sehingga hak mengasuh anak bisa ditarik kembali atau

diberikan untuk pihak dipandang oleh majelis hakim mempunyai kemampuan dan memiliki kepribadian yang amanah untuk menjalankan kewajiban atas tugas yang diberikan kepadanya.

3. Hakim dituntut mempunyai keahlian atau kecakapan hukum yang baik dan pemahaman mengenai metode penetapan hukum, maka dari itu dipandang bisa untuk menyadarkan masyarakat agar dapat mengerti akan hak dan kewajiban mereka sebagai pihak yang berperkara dengan baik dan benar atas hasil dari ketetapan majelis hakim dalam putusan pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Makassar : Syakir Media Press. 2021
- Ali, Zainudin , *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Andriani, Nova. “Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyis (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB). *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Anonim. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan MA. 2011
- Anonim. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto. 2019
- Anonim, “Salah seorang suami isteri masuk islam dan meminta anak untuk memilih”. www.hadits.id
- Anonim, “Setiap Kalian Adalah Pemimpin”. www.risalahmuslim.id
- Anonim, “Sayang kepada anak, mencium dan memeluknya”. www.hadits.id
- Anonim, “Keutamaan berlaku baik kepada anak perempuan. www.hadits.id
- Ayuningtyas, Desi, “Orientasi Pola Pengasuhan Anak Usia Dini Pada keluarga militer di Asrama Kodam Kelurahan Jatingaleh Candisari Semarang” *Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies*, 2013.
- Dananjaja, James. “Metode Penelitian Kepustakaan”. *Jurnal Antropologi*, No.52. Edisi Juli. 2014.
- Firdaus, Elimartati. “Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama”. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 17, Nomor 2. Edisi Desember. 2018.
- Habibi, Bariq. “Penyelesaian Perkara Hadhanah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna dan No.13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh)”. *Skripsi*. Aceh: UIN Ar-Rainy Darussalam, 2016.
- Harahap Yahya M. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

- Hasanah, Nur, "The analysis of causes of divorce by wives", *Couns-Edu Vol.2, No.4*, Edisi Desember 2017.
- Januar, M. Iwan, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*. Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publish. 2018.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Mahmudah, Husnatul, dkk, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)", *Jurnal Sangaji Vol.2, No.1*, 2018.
- Mansari, et.al, "Hak Asuh Anak Pasca terjadinya perceraian orangtua dalam putusan hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh", *jurnal Gender Equality vol. 4, No.2*, Edisi September 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Muttaqin, Yazid, "Tiga Tanda Seorang Anak dikatakan Baligh". www.nuonline.org.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori Praktik membuat dan permasalahannya* (Bandung: Citra Aditiya Bakti 2009).
- Monteiro, Josef M, "PUTUSAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA", *Jurnal Hukul Pro Justisia*, Volume 25 No.2, April 2007.
- Natsir, Asnawi. *Hukum Hak Asuh Anak penerapan hukum dalam upaya melindungi kepentingan terbaik anak*. Jakarta: Kencana. 2022.
- Muarifah, Herviana. "Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak". *Ya Bunayya, Volume 1 Nomor 1*. Edisi Desember. 2019.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif". *Wacana Volume XIII No.2*. Edisi Juni. 2014.

Nuruddin, Dr.H.Amir, M.A dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Palevi, “Dapat Hak Asuh dan Gono gini, Ahmad Dhani Sebut Kesalahan Bukan dari dirinya”. www.detik.com.

Purwaningsih, Prihatin , “Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau dari Hukum Positif”, *Jurnal Yustisi*, Vol.1 No.2, Edisi September, 2014.

Penerjemah tim Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah: Al-Hufaz*. Bandung: Cordoba. 2021.

Salinan Putusan PA Banyumas Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms.

Sarwono Jonatahan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Suluh Media. 2018.

Siti,Masayu,“Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Perkara Nomor. 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj), *Jurnal Audi Et AP*, No.01(02), Edisi agustus, 2022.

Siti,Yuni,, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal An-Nahl*, Vol.7, No.2,Edisi Desember, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Suharman,Buyung “Peran Ibu Terhadap Masa depan Anak”. *Jurnal hawa volume 1 edisi 2*. Edisi Desember. 2019.

Suparnyo, “MEWUJUDKAN PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN MELALUI HERMENEUTIKA”, *Jurnal Al'Adl*, Volume XI Nomor 2, Juli 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011.

Sunggono Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.

Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana. 2014.

Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Lengkap*. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada. 2010

Tim Alih Bahasa, *Merajut Keluarga Sakinah Terjemah Kitab Uqud Al-Lujain Fi Bayan Huqul Al-Zaujani*, Kediri:Mukzizat, 2016.

Umiyatul Izah, Rahmi, “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Haka Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan No.1690/Pdt.G/2020/PA.Clp)”, *Skripsi* Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. *Tentang Perlindungan Anak*. Pasal 26 Ayat 2.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. *tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (“UU PKDRT)*.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Aceh:Unimal Press, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms, tanggal 25 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0368/070/VIII/2003 tertanggal 06 Maret 2020 Pada saat menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama XXX, (perempuan, tanggal lahir 11 Agustus 2014) yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 27 Agustus 2020, Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor perkara : 1897/Pdt.G/2020/PA.Pwt.
4. Bahwa atas Gugatan Cerai Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1897/Pdt.G/2020/PA.Pwt tertanggal 06 Oktober 2020 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : 2102/AC/2020/PA.Pwt tertanggal 21 Oktober 2020.
5. Bahwa anak yang bernama XXX (Perempuan, tanggal lahir 11 Agustus 2014) sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadi pisah rumah bulan Agustus tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat dan setelah terjadinya perceraian sampai sekarang anak tersebut telah ikut Penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh.
6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang

Untuk Keperluan Study



sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memelihara anak yang ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

7. Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai bapak teladan bagi anak (Tergugat sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat dengan pergi begitu saja meninggalkan anak dan Penggugat dari bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang), Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh Tergugat terhadap anak yang bernama XXX (Perempuan, tanggal lahir 11 Agustus 2014) yang sekarang ikut Penggugat dapat ditetapkan hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ayah kandungnya.
8. Bahwa sejak anak XXX (Perempuan, tanggal lahir 11 Agustus 2014) lahir sampai dengan sekarang, Penggugat selalu memberikan kasih sayang baik berupa pendidikan maupun kesehatan anak, dan Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di SPBBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Karanglewas Purwokerto dengan gaji pokok Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan Penggugat.
9. Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dengan anaknya yang bernama XXX;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama XXX (perempuan, tanggal lahir 11 Agustus 2014) yang sekarang ikut Penggugat berada di bawah

Untuk Keperluan Study

asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama XXX (perempuan, tanggal lahir 11 Agustus 2014) yang sekarang ikut Penggugat;



3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada DAFIT MUANAS, S.H. dan . Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Klapagading Permai Blok H07, Desa Randegan RT.003 RW.008, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 12/2021 tanggal 23 Januari 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms tanggal 28 Januari 2021 dan 3 Februari 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:

Untuk Keperluan Study



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3302120809770002 tanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 3302122004200001 tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta cerai atas nama Penggugat nomor 2102/AC/2020/PA.Pwt tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banyumas, bukti P3;
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama XXX, nomor 3302-LU-28102014-0057 tanggal 28 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, bukti P.4;
5. Fotokopi surat keterangan atas nama anak Penggugat dan Tergugat nomor 133/LPM/33.18/MI.94/G/XI/2020 tanggal 21 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala MI Ma'arif NU Sidabowa Kabupaten Banyumas, bukti P5;
6. Surat keterangan penghasilan dan slip gaji atas nama Penggugat Nomor - tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Manager SPBU 44.531.23 Karang Lewas Banyumas, bukti P.6;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.6;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Satgas Covid, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 06, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat dari SMA;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2020.;

Untuk Keperluan Study



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, tanggal lahir 11 Agustus 2014 (umur 06 tahun 04 bulan);
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anak tersebut
 - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dan apabila sedang bekerja, anak tersebut dijaga oleh keluarga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
 - Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;
 - Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah untuk mendidik, merawat dalam pemeliharaan (hadonah) Penggugat;
2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen UMP, bertempat tinggal di Grumbul Pasir Kidul, RT.01, RW. 07, Kelurahan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2020.;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, tanggal lahir 11 Agustus 2014 (umur 06 tahun 04 bulan);

Untuk Keperluan Study



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anak tersebut;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat, ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dan apabila sedang bekerja, anak tersebut dijaga oleh keluarga Penggugat .
 - Bahwa Penggugat tidak pernah main ke club malam, mabuk, judi dan perbuatan yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajibana gama yang lain;
- Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah untuk mendidik, merawat dalam pemeliharaan (hadonah) Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 12/2021 tanggal 23 Januari 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)



Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Untuk Keperluan Study



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) P.2 (KK) telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka Pengadilan Agama Banyumas secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Cerai) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2020.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, tanggal lahir 11 Agustus 2014 (umur 06 tahun 04 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (surat keterangan), terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih tercatat sebagai siswa di MI Ma'arif NU Sidoboa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (surat keterangan), terbukti bahwa Penggugat masih tercatat sebagai karyawan di SPBU 44.531.23 Karanglewas dan punya penghasilan cukup;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah dan telah bercerai pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2020.;

Untuk Keperluan Study



2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, tanggal lahir 11 Agustus 2014 (umur 06 tahun 04 bulan);
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak menjenguk anak tersebut ;
5. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat, ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dan sewaktu Penggugat mengajar, anak tersebut dijaga oleh keluarga Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah main ke club malam, mabuk, judi dan perbuatan yang dilarang oleh agama;
8. Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajibana gama yang lain;
9. Bahwa meskipun telah bercerai ternyata Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat masih satu Kartu Keluarga;
10. Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah untuk membuat kartu keluarga baru terlepas dari Tergugat dan kartu identitas anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat dan bapak kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Untuk Keperluan Study



tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah, namun kenyataan Tergugat waktu Pengugat dengan Tergugat masih suami istri Tergugat telah meninggalkan Pengugat dan anak sampai terjadi cerai, dan setelah cerai pun Tergugat tidak pernah menengok anak, oleh karena itu Tergugat tidak mendukung untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa meskipun anak Pengugat dan Tergugat masih belum mumayyiz sedangkan Pengugat selaku bapak kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, bahkan saat ini anak tumbuh kembang dengan baik, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) kedua anak tersebut dibanding Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, hal itu berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*". maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;



Untuk Keperluan Study



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama XXX lahir 11 Agustus 2014 (umur 06 tahun 04 bulan), berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dahron, S.Ag.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisol Chadid dan Rusli, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Rohmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Faisol Chadid

Dahron, S.Ag.,M.S.I.

Untuk Keperluan Study

Hakim Anggota

ttd

Rusli S HI MH

Panitera Pengganti

ttd

Siti Rohmah, S H

Perincian Biaya

1 Pendaftaran	Rp	30 000.00
2 Proses	Rp	75 000.00
3 Panggilan	Rp	500 000.00
4 PNBP Panggilan	Rp	20 000.00
5 Redaksi	Rp	10 000.00
6 Meterai	Rp	<u>10 000.00</u>
Jumlah	Rp	645 000.00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan sama dengan bunyi aslinya

Oleh

Panitera Pengganti Agama Banyumas



Mokhammad Fard, S.Ag., MH.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama : Fakh Abdul Rozak
2. NIM : 1917302057
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang 10 Juli 2001
4. Alamat Rumah : Belik RT 10 RW 01 Kab. Pemalang
5. Nama Ayah : Sugiyanto
6. Nama Ibu : Riyatin

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 04 Belik
2. SMP : SMPN 01 Belik
3. SMA : SMAN 1 Karangreja
4. SI : S1 UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 10 November 2022


Fakh Abdul Rozak

1917302057

